

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai jenis sumber daya adalah merupakan pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefektif dan seefisien mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan bersama didunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Kegiatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT di akhirat kelak. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat-alat produksi. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh dua hal, yaitu kepentingan masyarakat dan cara memperoleh pendapatan (Subagyo, 2000).

Islam menolak cara memperoleh pendapatan dari suap, rampasan, kecurangan, bunga uang, perjudian, perdagangan gelap dan usaha-usaha yang menghancurkan masyarakat, termasuk penimbun barang untuk menghasilkan keuntungan. Islam juga menganjurkan untuk saling bekerja sama dalam mengelola kekayaan yang Allah titipkan kepada manusia. Bagi yang tidak dapat memproduktifkan kekayaan yang dimilikinya, maka Islam menganjurkan untuk melakukan kerjasama, dimana pengelolaan harta untuk kepentingan masyarakat harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif terutama untuk kegiatan ekonomi dalam masyarakat, karena tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Untuk membantu pihak yang ingin menginvestasikan harta

yang dimilikinya dengan pihak yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha, maka diperlukan satu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat sebagai pemilik dana dan masyarakat atau pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu lembaga perantara tersebut adalah Bank Syariah (Arifin, Zainul, 2000).

Perkembangan perbankan syariah di dunia sekarang ini mengalami peningkatan yang pesat khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti di Indonesia. Perkembangan tersebut secara langsung juga menambah marak kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Produk-produk perbankan syariah sudah menjadi produk yang cukup diminati oleh Lembaga Keuangan Islam untuk melayani para nasabah. Operasionalisasi Bank Syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, H., 2003).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan, namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh

lembaga keuangan Bank. Karena BMT bukan Bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan (Rosyd, M., 2003).

BMT beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Artinya bahwa BMT tidak menggunakan elemen bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 278-279 yang artinya :

(278) "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya". beriman". (279) " Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".

Pengelolaan harta dan aspek-aspek pendukung didalam sistem operasional BMT harus senantiasa berlandaskan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, sistem operasional BMT memiliki konsekuensi dunia akhirat. Pertanggung jawaban pengelolaan dalam aspek-aspek tersebut hingga yaumul qiyamah kelak. Prinsip utama yang dianut BMT dalam operasionalnya adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi serta menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariat.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta

BMT bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat komersial dan sosial. Namun BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sejalan dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dalam masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Pinjaman kepada masyarakat disebut juga *pembiayaan*. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari masyarakat yang surplus dana.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Zulkifli.S, 2003) :

1. *Pembiayaan produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. *Pembiayaan modal kerja*, yaitu pembiayaan untuk memenuhi peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk memenuhi keperluan perdagangan.
- b. *Pembiayaan investasi*, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan itu semua

BMT dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk *Mudharabah, al-qard, al-ba'i (jual beli)*.

Contohnya : *Murabahah, al-istishna, as-salam*.

2. *Pembiayaan Konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. BMT dapat menggunakan fasilitas semacam ini dalam bentuk *musyarakah, al-ijarah, ar-rahn*.

Produk-produk yang cukup banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BMT adalah: *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah* dan sebagainya. Salah satu tonggak pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan adalah *mudharabah*. Jenis transaksi inilah yang paling mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Sebuah sistem yang mempertemukan para pemilik dana dengan para profesional yang siap mengelola dana tersebut (Antonio, 1999).

Produk *mudharabah* masih sedikit digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa produk ini masih sedikit digunakan. *Pertama*, berkaitan dengan resiko bank yang ditimbulkan apabila menerapkan produk *mudharabah* adalah cukup tinggi. *Kedua*, tingkat kejujuran keamanan masyarakat kita yang belum 100% dapat diandalkan. Walaupun demikian, bank syariah mulai saat ini

pembiayaan, khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep *mudharabah*, serta penerapannya dalam akuntansi.

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul "**Praktik Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada *Baitul Maal Wattamwil (BMT)* di Yogyakarta**".

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan pada faktor keterbatasannya yang ada, dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis serta agar tidak mengundang salah pengertian dan luasnya masalah yang dibahas. Maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan-permasalahan:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada lembaga keuangan syariah non bank, khususnya *Baitul Mal Wattamwill (BMT)* yang ada di Yogyakarta.
2. Jenis transaksi yang diambil adalah prinsip bagi hasil *mudharabah* yang merupakan bagian dari produk penghimpunan dana dan penyaluran dana pada perbankan syariah.
3. Lingkup perlakuan akuntansi pada sistem transaksi adalah pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
4. Asumsi yang diambil, penyajian *mudharabah* pada laporan keuangan merupakan salah satu jenis laba dari lembaga keuangan syariah khususnya

C. RUMUSAN MASALAH

PSAK No.59 merupakan standar akuntansi yang disusun untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Disamping itu standar tersebut disusun untuk memenuhi kewajiban lembaga keuangan syariah agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan fungsi lembaga keuangan syariah.

Untuk itu, maka penulis ingin menggali permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem akuntansi, penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran produk *mudharabah* di BMT yang ada di Yogyakarta?
2. Apakah sistem akuntansi, penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran produk *mudharabah* di BMT yang ada di Yogyakarta telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 (PSAK No.59)?

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi, pengukuran dan pengakuan pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT di Yogyakarta, serta bagaimana penyajian laporan keuangannya telah sesuai dengan pernyataan standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 (PSAK No. 59).

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bidang Teoritis

- a. Membuktikan penerapan PSAK No.59 dalam praktik akuntansi pada transaksi yang berprinsip bagi hasil khususnya pada produk perhimpunan dana dan penyaluran dana (*mudharabah*).
- b. Sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi dari teori-teori yang telah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan, serta menambah khasanah pengetahuan bagi penulis pada disiplin ilmu akuntansi, khususnya akuntansi lembaga keuangan syariah.

2. Bidang Praktik

- a. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang Akuntansi dan bidang ekonomi pada umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan sumbangan pemahaman tentang pengambilan kebijakan untuk perlakuan akuntansi terhadap transaksi kegiatan usaha pada lembaga